

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 2019**

**2019**

**SERI :**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 11  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA TENAGA  
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam susunan kelembagaan baru, ketentuan tentang Pejabat Penilai harus disesuaikan dengan kebutuhan pada Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 800/2457.a/BKPPD.PKA tanggal 28 Maret 2019 tentang Pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 78 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  7. Pejabat Penilai adalah atasan langsung TKK yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas (eselon IV/a atau IV/b) atau pejabat lain yang ditentukan.
2. Ketentuan Pasal 8, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1A) Ketentuan lebih lanjut tentang Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Maret 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 39 SERI E**

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 11  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA TENAGA  
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI**

NO	UNIT KERJA	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			
1	Dinas Pendidikan	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kepala Bidang
2	SDN	Kepala Sekolah	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas)
3	SMPN	Kepala Sekolah	Kepala Seksi GTK Bidang Dikdas
4	TK	Kepala Sekolah	Kepala Seksi GTK Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan PENMAS)
5	Unit Pelayanan Pendidikan (UPP)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (diparaf oleh Kepala Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) atau Penilik)	Sekretaris Dinas Pendidikan
6	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)	Kepala SPNF SKB	Kepala Seksi GTK Bidang PAUD dan PENMAS
<b>DINAS KESEHATAN</b>			
1	Puskesmas	Kepala Puskesmas	Sekretaris Dinas Kesehatan

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 39 SERI E**

SUDIHI Setda Kota Bekasi